

**PERAN PENGADILAN AGAMA PASARWAJO KABUPATEN BUTON
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

APRIANI
NIM:105261132720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Apriani**, NIM. 105 26 11327 20 yang berjudul **“Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Apriani**

NIM : 105 26 11327 20

Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriani
NIM : 105261132720
Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7E

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut ;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Apriani
NIM: 105261132720

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaroktuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya, serta salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah banyak berkorban demi umat yang dicintainya. Atas ridho Allah SWT yang disertai dengan do'a dan usaha yang tidak pernah putus akhirnya skripsi dengan judul **“Peran Pengadilan Agama Pasarwajo dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan”** yang telah melalui banyak rintangan dan ujian bisa dapat di selesaikan dengan lega. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum (SH), pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan semua pihak. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan moril maupun materil. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda La Supiati dan Ibunda Alm. Wa Sairu, begitu sabarnya beliau dalam memberikan do'a dan dukungannya demi tercapainya cita-cita yang anaknya perjuangkan. Tiada kata yang pantas diucapkan untuk menggambarkan perjuangan dan pengorbanan beliau selain ucapan terima kasih dan do'a terbaik untuk mereka berdua. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III, IV.
2. Syeikh Muhammad Bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III, IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Abbas., Lc., M.A. Dan Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhsiyah yang sama-sama saling mendo'akan, mendukung, mengingatkan kepada kebaikan dan memotivasi.

Juga sama-sama merasakan perihnya perjuangan selama menuntut ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan kepada Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang juga memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik kepada kalian semua.

Begitu juga kepada saudara-saudara saya; Juliani, Jusdin, dan Junardin dikarenakan do'a, motivasi, dan dukungan dari mereka juga sehingga sampai pada tahap ini. Serta teman saya Siti Aisyah Nurdin dan keluarga, yang rasanya sudah seperti kakak sendiri yang selalu menemani menjalani proses kuliah sampai selesai, juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan bantuannya.

Akhirnya setelah berusaha keras untuk menyelesaikan skripsi ini, peneliti sadar bahwa ada banyak kekurangan dan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang akan membantu memperbaiki skripsi ini dan peneliti berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca dan orang lain. Amiin yaa robbal a'lamiin.

Makassar, 19 desember 2023

Peneliti,

Apriani

NIM : 105261132720

ABSTRAK

APRIANI, Nim: 105261132720. *Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan.* Pembimbing I: Abbas dan pembimbing II: Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang Peran Pengadilan Agama Pasarwajo dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan, 2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif peneliti langsung terlibat ke Lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitikberatkan pada observasi alamiah, yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton. Sehingga peneliti mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai judul skripsi yang diteliti oleh peneliti kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan kemudian disusun dalam sebuah skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam proses penyelesaian sengketa warisan, dalam prosesnya diawali dengan mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator maupun hakim langsung pada saat persidangan dengan memberikan pendekatan persuasif, pendekatan keagamaan maupun pendekatan kekeluargaan yang juga secara aktif memberikan nasihat. Apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada pembacaan gugatan, jawaban tergugat, eksepsi, rekonvensi, replik dan duplik, dan hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama menjalankan perannya dengan baik dan sungguh-sungguh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan demi tercapainya keadilan diantara para pihak yang bersengketa. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu karena Salah satu pihak ingin menguasai harta warisan, ada yang ingin minta lebih, tidak mau berbagi, mengklaim benda tersebut bukan termasuk harta warisan, merasa pembagiannya tidak berkeadilan berdasarkan pembagian dari orang tua, warisan yang belum dibagi sudah ada yang dipindah tangankan ke pihak lain, dan ada yang memposisikan diri sebagai anak tertua suka mengatur-ngatur sehingga ada yang tidak puas sehingga menimbulkan sengketa.

Kata Kunci: Warisan, Sengketa, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL | halaman |
| PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| BERITA ACARA MUNAQOSYAH | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv-vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii-ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1-8 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1-7 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7-8 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS | 9-25 |
| A. Pembahasan Mengenai Pengadilan Agama..... | 9-11 |
| 1. Pengertian Pengadilan Agama..... | 9 |
| 2. Kewenangan Pengadilan Agama..... | 9-11 |
| B. Pembahasan Mengenai Sengketa..... | 11-16 |
| 1. Pengertian Sengketa..... | 11-13 |
| 2. Beberapa Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai.. | 13-16 |
| C. Pembahasan Mengenai Warisan..... | 16-25 |
| 1. Pengertian Warisan..... | 16 |

| | |
|---|--------------|
| 2. Dasar Hukum Pembagian Warisan..... | 16-19 |
| 3. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan..... | 19-21 |
| 4. Asas-Asas dalam Warisan..... | 21-22 |
| 5. Unsur-Unsur Dalam Warisan..... | 22-23 |
| 6. Pembagian Warisan..... | 23-25 |
| BAB III METEDOLOGI PENELITIAN..... | 26-32 |
| A. Desain Penelitian..... | 26 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 27 |
| C. Fokus Penelitian..... | 27 |
| D. Deskripsi penelitian | 27-28 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 29-30 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 30 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 33-56 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasarwajo..... | 33 |
| B. Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton Dalam Menyekesaikan Sengketa Warisan..... | 42-55 |
| C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton..... | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 57-58 |
| A. KESIMPULAN | 57-58 |
| B. SARAN | 58 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 59-61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 62 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 63-76 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena manusia adalah makhluk sosial (zoonpolitikon), maka manusia harus berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lain agar dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Secara ilmiah, dinamika berupa persamaan dan perbedaan akan muncul ketika masyarakat melakukan aktivitas hubungan sosial. Kesetaraan tentu saja akan membuat hubungan antar manusia semakin erat. Kesenjangan akan menabur benih perselisihan antar pribadi.¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perselisihan diartikan sebagai segala sesuatu yang mengakibatkan pertentangan, proses pengadilan, perselisihan dan perbedaan pendapat.

Pengertian perselisihan yang dikemukakan oleh A. Mukti Arto adalah perselisihan pada umumnya timbul karena permasalahan kemasyarakatan, yang ada dua macam, yaitu perbedaan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dan ketidaksesuaian antara yang dimaksudkan dan yang sebenarnya terjadi. Dan perselisihan timbul akibat persoalan itu jika hal itu disebabkan oleh pihak lain. Perbedaan pendapat tersebut akan berubah menjadi perselisihan hukum apabila hal tersebut berada

¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 1; Jakarta : KENCANA, 2002), h. 137.

dalam batas-batas tatanan hukum; beberapa perselisihan hukum dibawa ke pengadilan, sementara yang lainnya tidak.²

Sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1), “pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: sengketa waris” termasuk diantara sengketa hukum yang di ajukan dihadapan pengadilan.:

- 1) Pernikahan ;
- 2) warisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan syariat islam;
- 3) wakaf dan sedekah.³

Sedangkan menurut pasal 49 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 1989 kewenangan peradilan agama dibidang kewarisan mencakup empat hal yaitu:

- 1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- 2) penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah)
- 3) memutus sengketa milik
- 4) permohonan pembagian harta peninggalan.⁴

Ketika seseorang meninggal dunia, warisannya-properti atau barang yang ditinggalkan akan menjadi milik ahli warisnya setelah dikurangi hutang, surat wasiat dan biaya pemakaman. Pengetahuan ini memungkinkan harta warisan dipisahkan dari jenis harta lainnya. Segala harta peninggalan orang yang meninggal yang menjadi hartanya pada saat meninggalnya di anggap sebagai harta warisan.

² Urip Santoso, “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Prespektif*, Vol.2 No.3, Universitas Airlangga, surabaya, 2016, h. 193.

³ Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, (Cet. 1; Jakarta : Prenamedia Group, 2019), h. 247.

⁴ Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, h. 250-253

Sedangkan harta warisan adalah harta benda yang menjadi hak ahli waris untuk memperolehnya baik berupa barang atau barang lainnya.⁵

Orang yang mewariskan warisan di dalam ilmu fiqih disebut dengan *al-muwarits* adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda yang dapat diwariskan kepada sanak saudaranya yang masih hidup. istilah “orang yang mewariskan warisan sebenarnya dapat diterima untuk menyebut orang yang telah meninggal dunia karena adanya anggapan bahwa peralihan harta dari orang yang mewariskan warisan kepada ahli waris terjadi setelah orang yang mewariskan tersebut meninggal dunia.⁶

Dengan demikian maka, harta ini tidak dapat diambil atau diwariskan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal. Proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris ada satu hukum yang mengatur yaitu hukum waris.

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.⁷

Seseorang berhak mendapatkan warisan dengan syarat ahli waris telah menunaikan hak-hak pewaris seperti hutang, perlengkapan kematian dan wasiatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-qur'an dan juga KHI.

⁵ Aen, Aen Nurul, Dkk, Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam, (Cet. 1; Sukabumi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022), h. 86.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2004), h. 204.

⁷ Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. I; Bandung : NUANSA AULIA, 2018), h. 4.

Dalam pembagian harta peninggalan didalam al-qur'an telah dijelaskan bagian-bagian dari ahli waris , yang secara terperinci disebutkan dalam surah an-nissa ayat 11 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahan:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"⁸

Kemudian, selain ayat Al-qur'an yang menyebutkan tentang pembagian warisan, di dalam hadits nabi juga memerintahkan membagi warisan sesuai dengan syariat yaitu beliau bersabda:

⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Abyan, 2014), h. 78.

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا
الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم
و أبو داود)⁹

Artinya:

Dari Ibnu Tawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah *shalallahu a'laihi wasallam* berkata: bagi-bagilah harta benda itu di antara ahli *faraid* menurut kitab Allah, selebihnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat." (HR. Muslim dan Abu Daud).

Apabila seseorang meninggal dunia, terdapat akibat hukum terhadap tetap dilaksanakannya hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut yang sering menjadi permasalahan setelah meninggalnya seseorang adalah pewarisan atau pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan perselisihan karena menyangkut pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain.

Menyelesaikan Sengketa warisan bukanlah hal yang mudah dan tidak sembarang karena harus merujuk pada Al-qur'an, hadist, dan juga ijma' dalam pembagian-pembagiannya maka dibutuhkan keahlian yang mendalam tentang kewarisan supaya tidak terjadi kesalahan dalam membaginya. Jika pembagian itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang hukum kewarisan maka akan menimbulkan masalah sehingga menyebabkan sengketa. Sehingga Tidak jarang ditemukan yang namanya perselisihan, bahkan keluarga kita sendiri terjadi perselisihan yg disebabkan oleh pembagian warisan. Seperti halnya yang terjadi di

⁹Abu Al-Husein Muslim Bin Al-Hujaj Bin Muslim Al-Kusyairiy Al-Naisaburiy, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Musamma Sohih Muslim*, jilid 5 (Beirut: Dar Al-Jail Beirut Dan Dar Al-Afaf Al-Jadidah, t.th), h. 1234.

salah satu keluarga di desa lapodi yang memperebutkan harta warisan peninggalan berupa tanah. Sebelumnya harta warisan tersebut sudah dibagi-bagi dengan adil kepada seluruh ahli waris, namun salah satu dari ahli waris ingin menguasai harta warisan tersebut tanpa memberikan kepada ahli waris yang lain. Sehingga warisan menjadi masalah di dalam keluarga tersebut, pertengkaran sering terjadi, putusnya hubungan silaturahmi, yang tentunya komunikasi tidak terjalin lagi dengan baik. Padahal di dalam Al-qur'an dan hadits telah dijelaskan secara jelas bagian-bagian yang di dapatkan setiap ahli waris untuk mencegah terjadinya perselisihan. Namun, itulah manusia yang tidak memiliki rasa puas dan selalu ingin menang sendiri.

Banyak perselisihan warisan yang berakhir di pengadilan untuk mencari penyelesaian yang adil. penyelesaian permasalahan waris memerlukan kejujuran, keadilan dan ketelitian agar tidak timbul perselisihan, tidak timbul akibat negatif bagi ahli waris dan hubungan kekeluargaan antar ahli waris tetap terjaga dengan baik.

Kabupaten Buton, terutama di Pasarwajo, memiliki budaya hukum adat yang kuat di Indonesia, yang turut mempengaruhi cara penyelesaian sengketa warisan. Dalam masyarakat yang pluralis dengan hukum adat, hukum negara, dan prinsip agama Islam, menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tantangan tersendiri.

Dalam ranah hukum Islam, Pengadilan Agama di Pasarwajo Kabupaten Buton memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa warisan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mempelajari peran pengadilan ini dalam menangani sengketa warisan di wilayah tersebut..

Dari pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas terkait dengan Peran Pengadilan Agama ketika dihadapkan dengan masalah sengketa terkhusus dalam Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton, yang dituangkan dalam judul "**Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan**".

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan latar belakang penulisan skripsi ini maka pokok permasalahannya dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan?
2. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama pasarwajo Kabupaten Buton.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah peneliti berharap dapat menambah wawasan mengenai ilmu kewarisan dan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan khususnya dalam pengadilan Agama Pasarwajo

Kabupaten Buton, baik untuk diri sendiri, para penuntut ilmu, maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis.

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat, para penuntut ilmu, pelaksana hukum, dan untuk para peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembahasan Mengenai Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut ensiklopedia indonesia jilid 5, “pengadilan” adalah suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi dan memutus suatu sengketa hukum. “Atas nama negara kesatuan republik indonesia” atau “atas nama keadilan” demikianlah seluruh putusan pengadilan di jatuhkan. Menurut mahadi, pengadilan adalah suatu sistem kekuasaan yang mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Pengadilan menjalankan keadilan dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

Berdasarkan maksud tersebut di atas, Pengadilan Agama merupakan tempat untuk mengadili perkara dalam bidang keagamaan termasuk kewarisan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama.

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan kekuasaan absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat

¹⁰ Asif Sardari, A., & Shodiq, J. (2022). “Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum”. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 15. Retrieved from <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355>. (diakses 25 Januari 2023)

mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.¹¹

Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.¹²

Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam pemberdayaan adalah jenis perkara atau jenis pengadilan atau pengadilan lainnya.¹³ Kekuasaan absolut peradilan agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 tahun 1989, bunyi pasal 49 yaitu:

- 1) Pengadilan agama mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antar umat isla pada tingkat pertama dalam bidang:
 - a. Pernikahan;

¹¹Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Cet. X; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 25.

¹² N Aisyah. (2018). "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 79. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665> (diakses 28 Januari 2023)

¹³ Cahyani, A. I. (2019). "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 129. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483> (diakses 28 Januari 2023)

- b. Warisan, wasiat dan hadiah, yang penanganannya sesuai dengan hukum islam
 - c. Waqaf dan shadaqoh
- 2) Ranah perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi hal-hal yang diatur atau didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan
 - 3) Bidang pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi identifikasi ahli waris, perhitungan harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian warisan.¹⁴

B. Pembahasan Mengenai Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seringkali terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan tindakan dan lain sebagainya yang menyebabkan hubungan menjadi renggang dan berpotensi menjadi penyebab timbulnya kekerasan, bahkan dalam lingkup yang lebih luas menjadi bentuk peperangan. Suatu sengketa berarti sebagai suatu “pertikaian” atau “perselisihan”, yang dapat berkembang menjadi suatu konflik baik yang terjadi antara warga masyarakat seperti konflik antar negara (konflik vertikal) maupun konflik antar warga masyarakat dengan penegak hukum (konflik horizontal) pada dasarnya berkembang di luar pengadilan.¹⁵

¹⁴Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Cet. X; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 28-29.

¹⁵Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h.31.

Menurut Joni Emirzon konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Dalam pengertian lain, konflik bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi pihak lain menolak keinginan tersebut.¹⁶

Sengketa atau konflik tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja akan tetapi sudah lama ada bahkan sejak zaman nabi kita muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam. Atau jauh sebelumnya. Maka tidak heran Allah Subhanahu Wa Ta’ala mensyariatkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. Agar menyelesaikan sengketa atau konflik melalui jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam QS. al-hujurat: 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁷

¹⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, (Cet 1; Jakarta: KENCANA, 2016), h.2.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 516.

2. Beberapa Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai

a. Arbitrase

Arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan masyarakat dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik institusi Arbitrase sangat mirip dengan lembaga peradilan yaitu dalam hal prosedur yang dipakai, kekuatan putusan keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.¹⁸

b. Negosiasi

Metode tertua dan paling mendasar dalam menyelesaikan perselisihan adalah negosiasi. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Intinya, satu-satunya hal yang terjadi selama negosiasi adalah pembicaraan para pihak. Perbedaan sudut pandang para pihak akan membantu mengidentifikasi solusi dan memfasilitasi proses mencari tahu apa permasalahan utamanya. Jika para pihak berhasil mencapai konsensus, proses akan dilanjutkan dengan masing-masing pihak memberikan konsesi pada pihak lainnya (jawahir thontowi dan pronoto iskandar, 2006:226). Hal ini akan menemui jalan buntu jika salah satu pihak menentang gagasan penggunaan negosiasi sebagai alat penyelesaian. Para pihak dalam negosiasi harus bersifat universal dan mematuhi pedoman niat baik.¹⁹

¹⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, h. 2.

¹⁹ Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Didalam Tubuh Asean". *Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 17, No. 3: h. 152.

c. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. (Christopher W Moore, 1986).²⁰

d. Konsiliasi

“the adjustment and settlement of a dispute in a friendly un-antagonistic manner”” adalah penafsiran *Henry Campbell Black* dalam bahasa Inggris terhadap istilah konsiliasi. Menurut M. Marwan dan Jimmy P., konsiliasi adalah upaya untuk mendamaikan keinginan pihak-pihak yang berseberangan agar tercapai penyelesaian konflik yang disepakati bersama. Konsiliasi menurut Munir Fuady, dapat disamakan dengan mediasi, yaitu suatu teknik penyelesaian perselisihan melalui pembicaraan dengan pihak ketiga yang tidak memihak yang akan membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama.²¹

e. Konsultasi

²⁰Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 23.

²¹Talib, Idris. 2013. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”. *Lex Et Societatis* 1, No. 1: h. 22.

Jika melihat pada *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah:

act of consulting or conferring ; e.g. patient with doctor, client with lawyer.

Deliberation of persons on some subject.

Menurut kamus hukum balk, konsultan pada prinsipnya adalah suatu tindakan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien, dan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien guna memenuhi keperluan dan keperluan pihak yang bersangkutan tidak ada rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi atau mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan. Hal ini menyiratkan bahwa klien memiliki otonomi untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambilnya atas namanya sendiri, namun hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memilih untuk menggunakan rekomendasi konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsultasi, sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, peran konsultan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung atau yang mungkin terjadi sepenuhnya bersifat insidental; sebaliknya, konsultan hanya menawarkan nasihat (hukum) atas permintaan klien, setelah itu klien memutuskan cara terbaik untuk melanjutkan penyelesaiannya. Diambil oleh para pihak sendiri, namun terkadang konsultan juga diberikan kesempatan untuk

menyarankan cara-cara penyelesaian sengketa yang ingin digunakan oleh para pihak yang sedang bersengketa.²²

C. Pembahasan Mengenai Warisan

1. Pengertian Warisan

Hukum islam mendefinisikan warisan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang mewariskan warisan yang mempunyai kekuatan hukum terhadap penerusya. Dimungkinkan untuk membedakan antara aset peninggalan dan aset warisan. Aset peninggalan yaitu segala sesuatu yang ditinggalakan atau dimiliki oleh orang yang meninggal pada saat orang tersebut meninggal. Sedangkan yang dimaksud dengan aset warisan yaitu warisan yang secara hukum berhak diterima oleh para ahli waris.²³

Sedangkan menurut Muhamad Ali as-shabuni yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah: “sesuatu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan kebendaan.”²⁴

2. Dasar Hukum Pembagian Warisan.

Dasar hukum pembagian warisan bersumber pada Al-qur'an dan hadits sebagai berikut:

²²Gunawan Wijaya, *Alternatif penyelesaian sengketa*, (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 86-87.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 206.

²⁴ Suhrawardi K. lubis dan komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Cet 3; Jakarta: 2001), h. 47.

a. QS. an-nissa /4 : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Terjemahan:

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.”²⁵

b. QS. an-nissa /4 :13-14

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها،
وذلك الفوز العظيم (١٣) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
وله عذاب مهين(١٤).

Terjemahan:

“(13) itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (14) siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapatkan azab yang menghinakan.”²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 106.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 79.

c. QS. sn-nissa/4 : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ^ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Terjemahan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²⁷

d. QS. an-nissa/4 : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.²⁸

e. QS. al-anfal/8 : 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Terjemahan:

“dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termaksud golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu”.²⁹

²⁷ Kementerian Agama RI, *mushaf al-qur'an tajwid dan terjemah*, h. 78.

²⁸ Kementerian Agama RI, *mushaf al-qur'an tajwid dan terjemah*, h. 78.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, h.186.

Selain ayat Al-qur'an ada juga hadits nabi dalam shahih bukhori yaitu:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِيحُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ فَالشُّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (متفق عليه).³⁰

Artinya :

Dari sa'ad bin abi waqqas beliau berkata: saya sakit keras di mekkah dan karenanya saya hampir mati lalu, rasulullah saw. Datang menjengukku, lalu aku bertanya kepada beliau: wahai rasulullah sesungguhnya saya memiliki banyak harta, dan yang menjadi ahli warisku hanyalah putri semata wayangku, karena itu bolehah aku sedekahkan dua pertiga kekayaan yang aku miliki? Beliau berkata: tidak. Aku bertanya lagi: bagaimana kalau setengahnya wahai rasulullah? Beliau berkata tidak. Aku bertanya: sepertiga? Rasul menjawab: Sepertiga saja, karena sepertiga itu sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu kaya ketimbang mereka engkau tinggalkan dalam keadaan papa dan memintaminta kepada orang lain (muttafaqun 'alaih).

3. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.

Ada beberapa sebab seseorang mendapatkan warisan Sajuti thalib membaginya kedalam tiga macam sebagai berikut:

a. sebab-sebab mewaris di zaman arab sebelum islam :

- 1) hubungan darah
- 2) hubungan sebagai anak angkat
- 3) hubungan berdasarkan sumpah dan janji

³⁰ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhoriy Al-Ja'fiy, *Al-Jami' As-Shohih Al-Mukhtashor*, (Cet. II; Al-Yamaamah Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1407, Maktabah Syamilah), h. 2476.

b. sesudah datangnya islam:

- 1) hubungan darah.
- 2) tidak di perlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewaris.
- 3) Hubungan janji untuk mewaris.
- 4) Hijrah.
- 5) Hubungan persaudaraan.

c. Akhirnya sesudah lengkap turunya ayat-ayat kewarisan serta petunjuk-petunjuk dari hadits rasul yang berlaku menjadi penyebab pewarisan dalam islam adalah dengan sebab-sebab:

- 1) Hubungan darah.
- 2) Hubungan semenda atau pernikahan.
- 3) Hubungan memerdekakan budak.
- 4) Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat.³¹

Sedangkan Menurut Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 174, ahli waris di bedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Menurut hubungan darah.
- 2) Menurut hubungan perkawinan.³²

Selain sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan ada juga sebab-sebab seseorang tidak berhak menjadi ahli waris yang tentunya ketika tidak menjadi ahli

³¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. VII ; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 68-71.

³² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Cet. 1; Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2002), h. 140.

waris maka tidak berhak mendapatkan warisan. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi hamba sahaya atau budak.
- 2) Membunuh yang akan diwaris.
- 3) Berlainan agama.³³

Sedangkan menurut Pasal 838 ayat (2) KUH perdata, Pasal 172 ayat (2) inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Orang orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah: “mereka dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat”³⁴

4. Asas-Asas dalam Warisan.

Asas pewarisan menurut hukum islam yaitu sebagai berikut:

a. Asas ijbari

Kata ijbari berasal dari kata “paksaan”, yang mengacu pada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan seseorang. “perpindahan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya “, menurut hukum waris, berarti bahwa orang yang mewariskan warisan

³³Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Cet. 1; Surabaya: 1986), h. 6.

³⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 139.

sekali pun (semasa hidupnya) tidak dapat menghentikan terjadinya peralihan itu tanpa melakukan perbuatan hukum atau membuat surat wasiat.³⁵

b. Asas bilateral

menurut asas pewarisan bilateral, harta warisan diwariskan dua arah. Artinya setiap orang mempunyai kemampuan untuk mewarisi baik dari hubungan garis keturunan laki-laki maupun perempuan masing-masing.³⁶

c. Asas individual.

hukum waris islam memperbolehkan pembagian harta warisan diantara para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, menurut konsep perseorangan.³⁷

d. Asas keadilan berimbang.

keadilan berimbang dalam hukum kewarisan islam berarti keseimbangan antara hak yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.³⁸

e. Asas akibat kematian

Hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.³⁹

³⁵Suhrawardi K. lubis dan komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, h. 36.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 19-20.

³⁷ Zaeni Asyhadie, dkk, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 17.

³⁸Rosnidar Sembiringin, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 202.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28

5. Unsur-Unsur Dalam Warisan

Unsur-unsur hukum waris terdiri atas :

a. Pewaris

Pewaris adalah orang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.⁴⁰

b. Ahli waris.

Hak waris pewaris adalah milik ahli waris, yang dapat mencakup anak kandung, orangtua, saudara kandung, ahli waris pengganti, (pasambei), dan kerabat ahli waris yang sudah menikah (janda atau duda). Selain itu, diketahui bahwa anak angkat, anak tiri, anak haram semuanya mendapat warisan dari orang yang mewariskan warisan. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang mewariskan warisan untuk mewariskan harta benda kepada ahli warisnya dengan hibah atau wasiat.⁴¹

c. Harta warisan.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.⁴²

6. Pembagian Warisan

Al-qur'an telah memutuskan aspek-aspek pewarisan dan Ahli Waris yang berhak mendapatkan furudh tersebut sebagai berikut:

⁴⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 6.

⁴¹ Rosnidar Sembiringin, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 206.

⁴² Rosnidar Sembiringin, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 199

- a. *Furudh* setengah $\frac{1}{2}$. Orang-orang berikut yang berhak atas bagian ini yaitu:
- 1) Anak perempuan jika dia sendirian
 - 2) Cucu perempuan jika dia sendirian
 - 3) Saudara kandung perempuan jika dia sendirian
 - 4) Saudara perempuan ayah jika dia sendirian
 - 5) Suami apabila dia tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu dari yang mewariskan warisan.⁴³
- b. Yang berhak atas seperempat $\frac{1}{4}$ bagian:
- 1) Suami, kalau ada anak pewaris. 2) Istri, kalau pewaris tidak mempunyai anak.⁴⁴
- c. Yang berhak menerima bagian $\frac{1}{3}$:
- 1) Ibu, bila tidak anak atau saudara dua orang atau lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja. Dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.
 - 2) Kakek, dari garis ayah $\frac{1}{3}$ (muqasamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan.
 - 3) Saudara perempuan seibu, tidak bersama anak dan ayah.⁴⁵
- d. Yang berhak mendapat $\frac{1}{6}$ yaitu:
- 1) Cucu perempuan dari anak laki-laki, bila satu orang, dan anak perempuan satu orang.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 229.

⁴⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Cet. 1; Jakarta: 1996), h. 49.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 326-328.

- 2) Saudara perempuan seapak, bila ada satu orang saudara kandung perempuan.
 - 3) Saudara seibu (laki-laki atau perempuan), bila satu orang saja (laki-laki atau perempuan).
 - 4) Bapak, bila ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya kebawah. tambah *ashabah* bila ada anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya kebawah.
 - 5) Nenek laki-laki (bapak dari bapak), aturannya sama seperti bapak.
 - 6) Ibu, bila ada anak laki-laki dan perempuan. bila ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya kebawah. Bila ada cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya kebawah. Bila ada saudara dua orang atau lebih (laki-laki atau perempuan, saudara kandung, atau seapak, atau seibu).
 - 7) Nenek perempuan, satu orang atau lebih, maupun dari pihak ibu ataupun yang dari pihak bapak.⁴⁶
- e. Yang berhak mendapat $\frac{1}{8}$ yaitu: Istri, kalau pewaris ada anak.⁴⁷
- f. Yang berhak atas bagian $\frac{2}{3}$ yaitu: a. Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki; b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki; c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki; d. Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Arief, *Hukum Warisan dalam Islam*, h. 18-49.

⁴⁷ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, h. 49

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 229-230.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mengenai Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan.

2. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif mencari teori. Ciri utama metode penelitian meliputi partisipasi peneliti langsung di lapangan, peran observasi, kategorisasi aktor, observasi fenomena, pencatatan dalam buku observasi, penghindaran manipulasi variabel, dan penekanan pada observasi alamiah.⁴⁹ Menurut Johnson Christensen (dalam Hanurawan :2012), salah satu ciri khas teknik penelitian kualitatif adalah mengikuti proses induktif, atau “dari bawah ke atas”. Dalam hal ini, hipotesis baru di kembangkan atau ditetapkan peneliti dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari studi lapangan. Oleh karena itu, karena hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai suatu topik penelitian, maka penelitian kualitatif bersifat eksploratif.⁵⁰

⁴⁹ Ismail Suardi Wekke, Dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. 1 ; Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 35.

⁵⁰ Galang Surya Gumilang.2016. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling”. *Jurnal Fokus Konseling* 2, No. 2: h. 146.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Pengadilan Agama Pasarwajo berkedudukan di kec. Pasarwajo tepatnya di Kelurahan Kombeli. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Bagaimana Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan. Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai lokasi penelitian adalah karena peneliti merasa penting adanya penelitian di tempat ini mengingat jumlah sengketa yang masuk di pengadilan cukup banyak.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam (berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang mengambil perspektif lebih terbatas, seperti sekedar mengevaluasi ide). Dalam hal ini, penelitian kualitatif mengkaji ruang lingkup dan kedalaman suatu fenomena untuk memberikan rincian yang lebih dalam dan mendalam tentang topik yang diselidiki.⁵¹ Adapun yang menjadi titik fokus peneliti dalam meneliti adalah mengenai peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Pada deskripsi fokus peneliti hanya akan membatasi dan membahas mengenai “peran pengadilan agama pasarwajo kabupaten buton dalam menyelesaikan sengketa warisan”.

⁵¹ Galang Surya Gumilang.2016. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling”. *Jurnal Fokus Konseling* 2, No. 2: h. 146.

1. Pengadilan Agama merupakan tempat untuk mengadili perkara dalam bidang keagamaan termasuk kewarisan.
2. Pengertian perselisihan yang di kemukakan oleh A. Mukti Arto adalah perselisihan pada umumnya timbul karena permasalahan kemasyarakatan, yang ada dua macam, yaitu perbedaan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dan ketidaksesuaian antara yang dimaksudkan dan yang sebenarnya terjadi. Dan perselisihan timbul akibat persoalan itu jika hal itu disebabkan oleh pihak lain. Perbedaan pendapat tersebut akan berubah menjadi perselisihan hukum apabila hal tersebut berada dalam batas-batas tatanan hukum; beberapa perselisihan hukum dibawa ke pengadilan, sementara yang lainnya tidak.
3. Hukum islam mendefinisikan warisan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang mewariskan warisan yang mempunyai kekuatan hukum terhadap penerusnya. Dimungkinkan untuk membedakan antara aset peninggalan dan aset warisan. Aset peninggalan yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan atau dimiliki oleh orang yang meninggal pada saat orang tersebut meninggal. Sedangkan yang dimaksud dengan aset warisan yaitu warisan yang secara hukum berhak diterima oleh para ahli waris.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. salah satu jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya di sebut data primer.

Misalnya, akses langsung ke sampel penelitian menyediakan data primer kuantitatif, sedangkan akses langsung ke informan penelitian menyediakan data primer kualitatif. Salah satu jenis data yang tidak dikumpulkan langsung dari sumbernya disebut data sekunder. Contoh data sekunder: dari berbagai sumber cetak, online dan dokumenter.⁵² Data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber yaitu hakim, mediator, ketua PA, dan pihak yang bersengketa. Adapun data sekundernya yaitu Sumber data yang didapatkan dari perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan karya ilmiah.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh berupa sumber primer dan sekunder. Transkrip wawancara, atau data primer kuantitatif, bersumber dari sekelompok peserta yang disebut informan penelitian. Informan ini dipilih dari kalangan yang dianggap mampu mewakili permasalahan kajian karena kedudukan atau kualifikasinya. Kemunduran informan dilacak dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Teknik Snow Ball. Buku, dokumen, internet, dan media cetak merupakan contoh sumber data sekunder (teori, data, dan informasi). Saat mengutip hipotesis, gunakan catatan berjalan untuk menyebutkan sumber data, beserta nama belakang, tahun penerbitan buku, dan nomor halaman.⁵³ Sumber data primer dari dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari subyek penelitian yaitu para narasumber yang akan peneliti wawancarai. Sedangkan sumber sekunder adalah

⁵² Ismail Suardi Wekke, Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h.14.

⁵³ Ismail Suardi Wekke, Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h.14.

data yang diperoleh dokumen-dokumen, yaitu dari buku, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Yang akan menjadi instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri yang akan mengumpulkan data-data dan fakta dilapangan. Instrumen penelitian yaitu alat bantu yang di gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Untuk mengumpulkan data dari hasil pengamatan, peneliti akan menggunakan alat seperti alat tulis, buku catatan dan kamera. Informasi akan dicatat secara langsung dan difoto sebelum disimpan sebagai bukti.

2. Wawancara

Peneliti akan menggunakan alat perekam seperti; ponsel, untuk memastikan bahwa semua tanggapan dari narasumber dapat disimpan dan tidak mudah hilang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data seperti hasil observasi, rekaman wawancara, foto-foto dan data yang didapatkan dilokasi penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi, atau gabungan ketiganya. Dengan ini peneliti menggunakan beberapa langkah dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Marshall (1995) menegaskan bahwa perilaku dalam konteks sosial tertentu dapat diamati. Proses mengamati dan mendokumentasikan fenomena atau gejala yang diteliti disebut observasi.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah percakapan dua orang ketika informasi dan ide di pertukarkan melalui pertanyaan dan jawaban untuk membantu membentuk makna topik tertentu. Yang akan di wawancarai disini adalah Narasumber. Narasumber disini tentu saja adalah orang yang mampu memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang akan menjadi narasumber yaitu ketua Pengadilan Agama, Hakim, Mediator, dan pihak yang bersengketa.

3. Dokumentasi.

Catatan peristiwa masa lalu disebut dokumentasi. Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi akan membuat temuan penelitian lebih dapat di percaya.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu menganalisis, merangkum, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, memilih yang penting membuang yang tidak penting.

2. Display data (penyajian data)

⁵⁴ Ismail Suardi Wekke, Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 49-52.

Display data adalah penyajian data yang diuraikan dengan singkat dengan teks naratif agar mudah di pahami.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah peneliti menemukan data mereka kemudian menganalisisnya, merangkumnya, dan memfokuskannya pada aspek tertentu. Terakhir, mereka mengambil kesimpulan dari rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasarwajo

Pengadilan Agama Pasarwajo berada di Kabupaten Buton tepatnya di Jalan Balaikota, Kelurahan Takimpo, Kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Yang memiliki 3 wilayah yurisdiksi yaitu Kabupaten Buton, Kab. Buton Tengah, dan Kab. Buton Selatan yang masing-masing memiliki luas daerah 1648,04 km², 837,08 km³ dan 546,58 km². Adapun sejarahnya yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Pasarwajo

Pengadilan agama Pasarwaja adalah Pengadilan agama kelas II yang secara resmi berdasar pada tanggal 16 November 2011. Paresmian dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung Bapak Harifin A Tumpa di Hall Kantor Bupati Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga secara resmi simbolis meresmikan 15 Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah baru lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. peresmian Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan implementasi dari keputusan Presiden No. 3 Tahun 2011.

Pengadilan agama Pasarwajo berhasil didirikan pada Tahun 2011 setelah disahkannya keputusan Presiden No 3 Tahun 2011 tentang pembentukan Peradilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama induk dari Pengadilan Agama Pasarwajo

adalah Pengadilan Agama Baubau yang sebelumnya mempunyai wilayah hukum diwilayah Buton, Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.⁵⁵

2. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Pasarwajo

Pengadilan Agama Pasarwajo berhasil di bentuk berdasarkan keputusan Presiden No 3 Tahun 2011 sehingga pada tanggal 16 November 2011 Pengadilan Agama Pasarwajo berhasil berdiri.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo

Kabupaten Buton terletak 04045'-05045' lintang selatan 121030'-123015' bujur timur memiliki luas wilayah (darat dan laut) sebesar 2.675.25 km² terdiri atas 3 kabupaten, 21 kecamatan dan desa/kelurahan

Kabupaten Buton berbatas wilayah:

- Sebelah utara : Kab. Muna;
- Sebelah selatan : Prov. NTT;
- Sebelah timur : Kab. Wakatobi;
- Sebelah barat : Kab. Bombana

Pengadilan Agama Pasarwajo berkedudukan di Pasarwajo yang wilayah hukumnya meliputi wilayah:⁵⁶


| No. | Kabupaten | Kecamatan | Jumlah desa/kelurahan |
|-----|-----------------|---|-----------------------|
| 1. | Kabupaten buton | Kec.Pasarwajo, kec.wolowa, kec. Siontapina, kec. Wabula, kec. Lasalimu selatan, | 95 |

⁵⁵ Pengadilan Agama Pasarwajo, Sejarah Pengadilan Agama Pasarwajo, <https://pa-pasarwajo.go.id> (Di Akses 20 Agustus 2023).

⁵⁶ Website Pengadilan Agama Pasarwajo, <https://pa-pasarwajo.go.id> (Di Akses 20 Agustus 2023).

| | | | |
|----|-------------------------|---|----|
| | | kec. Lasalimu, kec. Kapontori. | |
| 2. | Kabupaten buton tengah | Kec. Lakudo, kec. Sangia wambulu, kec. Gu, kec. Mawasangka, kec. Mawasangka tengah, kec. Mawasangka timur, kec. Talaga raya, kec. Batu atas | 77 |
| 3. | Kabupaten buton selatan | Kec. Batauga, kec. Kadatua, kec. Lapandewa, kec. Sampolawa, kec. Siompu, kec. Siompu barat. | 70 |

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo



4. Visi Misi Pengadilan Agama Pasarwajo

Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai pelaksana kekuasaan peradilan di tingkat pertama mempunyai visi dan misi:

a. Visi

“Terwujudnya pengadilan agama pasarwajo yang agung” sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

b. Misi

- 1) menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasarwajo
- 2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pasarwajo
- 4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pasarwajo⁵⁷

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pasarwajo

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan badan peradilan lainnya pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sesuai dengan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan peradilan ini menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam perkara tertentu antar umat beragama islam.

Menurut Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan,

⁵⁷ Pengadilan Agama Pasarwajo, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasarwajo, <https://pa-pasarwajo.go.id> (Di Akses 21 Agustus 2023).

Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Selain tugas pokok tersebut diatas, pengadilan agama pasarwajo juga melaksanakan tugas lain sebagai berikut:

- a. Peran mengadili (kekuasaan kehakiman), yang meliputi penerimaan, peninjauan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang semula berada dibawah yurisdiksi pengadilan pada tingkat pertama (Lihat: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Peran pembina, yaitu memberikan pengarahan, nasihat, dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional yang bekerja dibawahnya mengenai hal-hal teknis peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum atau peralatan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (lihat: Uu No 3 Tahun 2006, Pasal 53 Ayat 3, juncto KMA/080/VIII/2006).
- c. Menurut pasal 53 ayat 1 dan undang-undang nomor 3 tahun 2006, fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti di bawah pangkatnya guna menjamin terlaksananya peradilan secara cermat dan patut. . Hal ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembinaan kesekretariatan umum (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Peran penasehat, yang mencakup pemberian nasihat hukum dan rekomendasi kepada badan-badan pemerintah di bawah yurisdiksinya berdasarkan permintaan (lihat : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 52, Ayat 1).
- e. Tugas administratif, meliputi pengelolaan staf, keuangan, dan perlengkapan umum/peralatan serta administrasi peradilan (teknis dan persidangan) (lihat KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Tanggung jawab tambahan antara lain:
 - 1) Berkoordinasi dengan organisasi terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain, untuk melaksanakan tugas hisab dan ruykat (lihat pasal 52 A undang-undang nomor 3 tahun 2006).
 - 2) Sepanjang memenuhi pedoman yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, maka pelayanan tersebut meliputi penyuluhan hukum, penelitian, dan layanan terkait lainnya, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.⁵⁸

6. Perkara Yang Ditangani Pengadilan Agama Pasarwajo

Sebagaimana diamanatkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pasarwajo, sebagaimana Pengadilan Agama lainnya, merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan

⁵⁸ Pengadilan Agama Pasarwajo, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pasarwajo, <https://pa-pasarwajo.go.id> (Di Akses 21 Agustus 2023).

menyelesaikan perkara. pada tingkat pertama antar anggota agama Islam dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah..⁵⁹

a. pernikahan

topik-topik terkait pernikahan yang tercakup atau diatur oleh aturan yang berlaku terkait pernikahan syariah antara lain:

- 1) Kebolehan memiliki beberapa istri
- 2) Izin menikah bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu tahun), dalam hal orang tua, wali, atau sanak saudara dekat tidak dapat menyetujuinya.
- 3) Dispensasi perkawinan
- 4) Penghindaran perkawinan
- 5) Pegawai pencatat nikah menolak perkawinan
- 6) Pembatalan perceraian
- 7) Gugatan yang menuduh adanya pelanggaran kewajiban oleh suami istri
- 8) Tindakan perceraian karena talak
- 9) Tindakan perceraian gugatan
- 10) Pembagian harta bersama
- 11) Wewenang sebagai orangtua
- 12) jika ayah yang seharusnya bertanggung jawab, tidak melakukan hal tersebut, maka ibu dapat diminta untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut

⁵⁹ Website Pengadilan Agama Pasarwajo, <https://pa-pasarwajo.go.id> (Di Akses 22 Agustus 2023).

- 13) Menentukan apakah suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya atau membayar biaya hidup
- 14) Menentukan apakah seorang anak sah
- 15) Menentukan apakah akan mencabut wewenang orangtua
- 16) Menghapus kewenangan wali
- 17) Apabila perwalian seseorang dicabut, pengadilan dapat mengangkat wali baru
- 18) Apabila seorang anak yang berumur di bawah delapan belas (18) tahun ditelantarkan orang tuanya, pengadilan dapat menunjuk seorang wali
- 19) Memaksa untuk membayar harta benda yang menjadi tanggungjawabnya
- 20) Menggunakan hukum islam untuk menentukan asal usul seorang anak dan menentukan pengangkatan anak
- 21) Pilihan menolak memberikan keterangan untuk menikah dalam perkawinan campuran
- 22) Penegasan sahnya perkawinan yang dilakukan menurut peraturan lain yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

b. Waris

Menentukan ahli waris, menghitung harta warisan, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan membagi harta warisan, di samping penetapan pengadilan mengenai permintaan untuk menentukan ahli waris dan menghitung bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Tindakan mengalihkan properti atau manfaat kepada individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum lain yang berlaku sejak kematian pemberi.

1) Hibah

Menyumbangkan sesuatu kepada seseorang yang masih hidup dengan sukarela dan tanpa menerima imbalan

2) Wakaf

Menurut syariah, perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) membagi dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat.

3) Zakat

Harta yang menurut hukum syariat harus disisihkan oleh seorang muslim atau perusahaan sah milik muslim agar dapat dibagikan kepada penerima yang berhak.

4) Infaq

Perbuatan menyediakan kebutuhan kepada oranglain, seperti makanan, minuman, sedekah, hadiah, atau rezeki; atau tindakan memberikan sesuatu kepada oranglain karena rasa cinta dan syukur yang tulus kepada Allah SWT.

5) Shadaqoh

Perbuatan menyumbangkan sesuatu secara sukarela dan spontan, tanpa memandang waktu dan uang, kepada orang lain, organisasi, atau badan hukum dengan harapan semata-mata mendapat ridha dan pahala Allah swt.

6) Ekonomi Syariah

Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, usaha syariah dan asuransi syariah, reksa dana, obligasi, dan surat berjangka menengah adalah beberapa contoh tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Pengadilan Agama Kabupaten Buton Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan

Pengadilan Agama Pasarwajo memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyelesaian sengketa. Terlebih sengketa warisan merupakan perkara yang cukup rumit karena berhubungan dengan hak-hak orang lain, yang jika perkara tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tepat dan benar maka akan berakibat pada hubungan kedua belah pihak. Ada sebagian dari mereka yang bersengketa memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Yang dimana waris merupakan salah satu tugas dan wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikannya.

Proses penyelenggaraan Peradilan Agama didasarkan pada asas-asas berikut:⁶⁰

a. Asas bebas merdeka

Menurut pancasila, kemampuan negara otonom dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan dikenal dengan kekuasaan kehakiman.

b. Prinsip pelaksanaan kehakiman

⁶⁰ Kusmayanti, Hazar., Eidy, Sandra., Novianti, Ria., "Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya .", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.1 No.2, 2015, h. 105-106.

Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menjalankan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan ini juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

c. Asas keadilan

Peradilan agama selalu bergantung dengan sumber syariat islam, dengan demikian keputusan dan keputusan harus dimulai dengan kalimat “basmalah” yang diikuti dengan “irah-irah” yang berarti “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

d. Asas fleksibilitas

Pemeriksaan masalah yang cepat, mudah, dan murah merupakan dasar fleksibilitas. Sederhananya, yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak terhalang oleh formalitas persidangan yang kurang bermanfaat. Dalam melakukan pemeriksaan, tingkat kecepatan yang dimaksudkan bahwa hakim mesti berhati-hati ketika mencatat masalah yang dihadapkan dan membedakan masalah itu. Setelah itu, mereka harus mengambil inti dari masalah tersebut dan kemudian menyelidiki lebih lanjut melalui bukti yang tersedia. Biaya ringan yang dimaksud harus dihitung secara logis, rinci, dan terbuka, serta menghilangkan biaya apapun yang tidak menguntungkan para pihak yang terlibat. Para pencari keadilan bersikap apriori terhadap pengadilan karena biaya yang tinggi.

Selain itu Pengadilan Agama juga transparan dalam hal informasi yang berkaitan dengan publik, di Pengadilan Agama Pasarwajo segala yang berkaitan dengan informasi yang di sampaikan secara terbuka diantaranya yaitu:⁶¹

- 1) gambaran umum Pengadilan
- 2) tahapan dalam beracara di Pengadilan
- 3) hak pencari keadilan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan
- 4) biaya yang terkait dengan proses pengakhiran masalah serta biaya hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan
- 5) keputusan pengadilan yang telah ditetapkan secara hukum
- 6) putusan dan keputusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang belum ditetapkan secara hukum dalam beberapa kasus
- 7) jadwal sidang pembacaan putusan pengadilan kasasi dan tingkat banding
- 8) sistem untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada hakim dan pegawai
- 9) hak masyarakat dan metode untuk mendapatkan informasi di pengadilan.

Pengadilan Agama Pasarwajo juga memudahkan para pihak ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan berdasarkan asas fleksibilitas yaitu cepat, mudah, dan murah. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Undang-undang 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

⁶¹Website Pengadilan Agama Pasarwajo, <https://pa-pasarwajo.go.id> (Di Akses 28 Desember 2023).

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran agama islam yang menekankan fleksibilitas serta kelonggaran dalam menjalankan ibadah-ibadah, muamalah serta aspek kehidupan sehari-hari.⁶² Dalam berperkara di pengadilan para pencari keadilan tentu menginginkan kemudahan terkait dengan perkara yang mereka hadapi.

Didalam sebuah kaidah fiqih dikatakan bahwa “**idzaa dhaaqa al-Amru ittasa’a**” artinya jika suatu perkara terasa sempit maka ia akan menjadi luas. Kaidah ini menekankan pada prinsip kemudahan dalam syari’at islam, yang mengajarkan bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan atau keadaan yang mendesak dalam menjalankan suatu ketentuan syariat, maka akan ada keringanan atau kemudahan yang diberikan.⁶³ Begitu pula di pengadilan agama memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan sebagai yang tercantum dalam undang-undang 48 tahun 2009 pasal 4 ayat (2).

e. Asas Non-ekstra Yudisial

Dilarang bagi pihak lain diluar kekuasaan kehakiman untuk terlibat dalam urusan peradilan, kecuali dalam hal- hal yang disebutkan dalam UUD RI TAHUN 1945, tidak boleh ada pihak lain karena setiap individu dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

⁶² Zainal Abidin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet. 1(Kaidah Tentang Kemudahan); Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia, 2023), h. 82.

⁶³ Zainal Abidin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet. 1(Kaidah Tentang Kemudahan); Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia, 2023), h. 82., h. 88.

f. Asas legalitas

Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan prinsip bahwa Peradilan Agama melaksanakan perbuatan hukum tanpa membeda-bedakan orang.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan yaitu sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Seseorang yang ingin mengajukan suatu perkara ke Pengadilan Agama harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Pertama, mereka harus membuat rancangan gugatan atau permohonan tertulis, yang kemudian mereka perlu mendaftarkannya ke Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan yang sesuai. Penggugat atau kuasa hukumnya telah menandatangani surat permohonan litigasi ini.⁶⁴

Hal ini sejalan dengan ungkapan Bapak Eko Yuniyanto selaku hakim di Pengadilan Agama Pasarwajo beliau mengatakan bahwa:

“Proses penyelesaian perkara warisan di pengadilan agama tentunya harus didaftarkan terlebih dahulu sekalipun ada perkara warisan di masyarakat tetapi tidak didaftarkan maka tidak menjadi tanggungjawab pengadilan agama. Dan bila sudah di daftarkan dan perkaranya sudah masuk ke pengadilan maka prosesnya sama seperti pada umumnya dari pendaftaran, pembayaran perkara, pemanggilan kepada para pihak dan lain-lain.”⁶⁵

Sebelum melakukan persidangan terlebih dahulu hakim memeriksa berkas surat gugatan perkara para pihak jika di perlukan masukan maka akan di berikan

⁶⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 145.

⁶⁵ Bapak Eko Yuniyanto, Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 8 Agustus 2023.

masuk adapun tujuan dari pemeriksaan ini agar terhindar dari kekeliruan dan memperlancar jalannya persidangan.

Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo juga mengatakan bahwa:

“proses penyelesaian sengketa warisan diawali dengan gugatan kemudian diterima oleh meja 1 untuk di proses, menentukan ketua hakim pemeriksa atau majelis, penentuan hari sidang kemudian ada tahapan-tahapan pemanggilan.”⁶⁶

b. Sidang pertama

Protokol persidangan mengharuskan hakim memulai persidangan dengan meminta ketua majelis menyatakan terbuka jika semua penggugat dan tergugat hadir pada sidang pertama pengadilan kemudian berupaya menengahi penyelesaian antara pihak-pihak yang bersengketa. menurut pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian adalah suatu perjanjian dimana semua pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau menghentikan seseorang untuk memulai dengan memberikan, menjanjikan, atau menyimpan sesuatu. Mendorong perdamaian antara para pihak merupakan tugas pertama hakim dalam persidangan yang dilaksanakan oleh ketua majelis. Jika kesepakatan damai tercapai, keputusan damai akan diambil pada hari persidangan. Majelis hakim mengarahkan para pihak untuk melanjutkan tahap mediasi jika usulan perdamaian tidak berhasil.⁶⁷

Hal senada juga disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Pasarwajo bahwa:

“Pada persidangan awal apabila ada kedua belah pihak hadir maka wajib ada proses mediasi setelah mediasi baru dilanjutkan pada tahap persidangan.”⁶⁸

⁶⁶ Bapak Anwar, Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 15 Agustus 2023.

⁶⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 165-166.

⁶⁸ Bapak Mansur, Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 8 Agustus 2023.

Jika sidang telah dihadiri lengkap oleh para pihak maka hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar tercapai kesepakatan melalui perdamaian. Misalnya dengan mengatakan mereka masih memiliki hubungan keluarga yang di mana keluarga lebih berarti dari segalanya sehingga tidak baik apabila hubungan silaturahmi keduanya terputus.⁶⁹

c. Mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat sengketa (mediasi).

Peran Pengadilan Agama secara umum melaksanakan pelaksana badan peradilan atau yang ada dibawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa salah-satunya adalah warisan bagi orang-orang yang beragama islam. Ada dua macam penyelesaian sengketa warisan yaitu dengan menyelesaikan secara litigasi dan non litigasi. Non litigasi artinya menempuh dengan secara tidak hukum atau di luar persidangan di Pengadilan yang diselesaikan dengan cara perdamaian. Adapun litigasi berarti diselesaikan secara persidangan di Pengadilan. Adapun letak mediasi disini adalah non litigasi yaitu berusaha menyelesaikan sengketa tanpa harus ada menang dan kalah. Jadi, non litigasi berarti adalah perdamaian dan perdamaian itu semuanya menang.

Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan tidak harus menjalani pemeriksaan akan tetapi di mediasi terlebih dahulu, baik mediasi secara langsung oleh hakim di Persidangan sebelum masuk pokok perkara, maupun mediasi yang

⁶⁹ Hasil Observasi di Pengadilan Agama Pasarwajo 7 Agustus 2023

dilaksanakan secara formal sesuai dengan perintah PERMA NO. 1 TAHUN 2016 diupayakan semaksimal mungkin agar bisa berdamai.

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“ semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*zervet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”⁷⁰

Jika dalam proses mediasi ditemukan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut akan dibuatkan dalam persidangan akta yaitu “Putusan Akta Perdamaian” putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding maupun dikasai karena langsung berkekuatan hukum tetap. Siapapun yang melanggar putusan tersebut langsung di eksekusi.

Dalam proses mediasi adanya mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang sedang berperkara, dalam proses mediasi mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan suatu perkara tersebut, tetapi mediator menjadi perantara untuk menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk para pihak sehingga tercapainya perdamaian. Dalam

⁷⁰ Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menjalankan proses mediasi, mediator berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷¹

Para hakim di Pengadilan Agama Pasarwajo juga terdaftar sebagai mediator, yang berarti mereka tidak hanya bertindak sebagai hakim, tetapi juga bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi. Dimana mediator hanya berfungsi sebagai penengah diantara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, mediator berusaha menemukan sumber masalah untuk mencari solusi atau jalan keluar.⁷²

Selama proses mediasi seorang mediator memberikan penjelasan tentang proses mediasi, menjelaskan konsekuensi negatif dari sengketa, dan memberikan pendekatan-pendekatan kepada para pihak.⁷³

Dimungkinkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi adanya kegagalan karena mediasi melibatkan para pihak sehingga keberhasilan dan kegagalan bisa saja terjadi. Apabila mediasi gagal maka akan dilanjutkan pada proses persidangan akan tetapi hakim tetap berwenang mengupayakan perdamaian terhadap para pihak sebelum hakim membacakan putusannya. Sehingga mediasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Proses persidangan di Pengadilan Agama Pasarwajo dalam mencapai keputusan yang berkeadilan Pengadilan Agama terlebih dahulu melakukan mediasi

⁷¹ Imran Choeri dan Rani Fitriani, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara.", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.8 No.2, 2021, h. 223-224.

⁷² Observasi di Pengadilan Agama Pasarwajo 8 Agustus 2023

⁷³ Wawancara bersama mediator Pengadilan Agama Pasarwajo 8 Agustus 2023

seperti di jelaskan sebelumnya bahwa mediasi merupakan langkah awal yang harus di tempuh sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Mansur, S.Ag.,M.Pd.I. selaku wakil ketua sekaligus hakim mediator Pengadilan Agama Pasarwajo mengatakan agar kesepakatan melalui mediasi bisa di capai maka strategi yang perlu dilakukan adalah :

- 1) memberikan nasehat-nasehat, pandangan-pandangan tentang warisan baik pendekatan secara agama maupun secara kultural atau pendekatan secara adat, maupun pendekatan kekeluargaan dan sebagainya. Jika tidak berhasil maka;
- 2) membangun komunikasi, agar duduk permasalahannya di ketahui. Bagaimanapun juga harus mengetahui duduk persoalannya tanpa mengetahui persoalannya tidak akan mampu memberikan solusi. Jika sudah jelas permasalahannya maka disitulah kita bisa memberikan solusi dengan memberikan pemahaman bahwa harta warisan adalah hak bersama di antara semua ahli waris. komunikasi dalam keluarga ibarat tali yang menghubungkan setiap anggota keluarga. Suami istri akan saling memahami, saling mendukung, dan menyelesaikan perbedaan dengan bijak. Ketika anggota keluarga berkomunikasi dengan jujur, konflik dapat diselesaikan dengan baik dan konflik dapat diselesaikan dengan lebih baik dan rasa percaya diantara mereka dapat di perkuat.⁷⁴

⁷⁴M. Ilham Muchtar., AM, Erfandi., Abidin, Zainal., Aliman, Ramli, dan Lama, Dahlan Bawa, "Analisis Prinsip Komunikasi Islam Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an.", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2 No.10, 2023, h. 4712.

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Agama Pasarwajo, Pengadilan Agama Pasarwajo menjalankan perannya dengan baik dan sungguh-sungguh demi tercapainya keadilan kepada seluruh pihak tanpa ada yang keberatan. Berdasarkan pengalaman Pengadilan Agama Pasarwajo, dalam menyelesaikan sengketa warisan Pengadilan Agama memberikan pendekatan persuasif, pendekatan keagamaan dan kekeluargaan yang juga secara aktif memberikan nasehat maupun pemahaman kepada para pihak.

Adapun laporan sengketa warisan dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

| No | Tahun | Perkara kewarisan yang masuk di pengadilan | Dicabut | ditolak | Tidak dapat diterima | Sisa perkara |
|--------|-------|---|---------|---------|-------------------------|-----------------|
| 1. | 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jumlah | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara kewarisan yang masuk di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton berjumlah 3, diantaranya dicabut 1 dengan nomor perkara 306/Pdt.G/2022/PA.PW, ditolak 1 dengan nomor perkara 55/Pdt.G/2022/PA.PW, tidak dapat diterima (NO) 1 dengan nomor perkara 280/Pdt.G/2021/PA.PW. Perkara tersebut di tolak karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti sehingga seluruh gugatan para penggugat ditolak. Adapun perkara yang tidak dapat diterima tersebut karena gugatannya tidak

memiliki dasar hukum dan perkara tersebut di cabut karena berhasil dimediasi setelah mediator maupun hakim di Pengadilan Agama Pasarwajo memberikan nasihat maupun pendekatan, setelah bertahun-tahun larut dalam sengketa akhirnya para pihak dengan sendirinya datang menyatakan bahwa mereka ingin berdamai.

d. Sidang lanjutan

Jika proses mediasi tadi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan, seperti pada kasus sengketa dengan nomor perkara 55/Pdt.G/2022/PA.PW karena tidak berhasil dimediasi sehingga lanjut pada pembacaan gugatan, dilanjutkan dengan jawaban pihak tergugat, eksepsi, rekonsvansi, kemudian jawaban itu di kateer atau disebut dengan replik, kemudian replik itu di kateer lagi oleh pihak tergugat atau duplik kemudian lanjut pada tahapan pembuktian lalu kesimpulan dan terakhir putusan. Adapun terkait dengan berapa lama proses penyelesaiannya tergantung pada tahap persidangannya.

Dengan demikian Pengadilan Agama memiliki peran yang cukup besar dalam menyelesaikan sengketa warisan melalui mediasi dengan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo bahwa: untuk mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa warisan bahwa sangat perlu adanya sosialisasi di masyarakat untuk memahamkan masyarakat terkait warisan mengenai hak-hak, hukum-hukum yang ada didalam konsep agama islam. Agar mereka tau dan paham bahwa hukum kewarisan islam perlu dipahami dan diterapkan untuk menghindari adanya sengketa.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton

Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak ingin menguasai harta warisan, ada yang ingin minta lebih, tidak mau berbagi dan rakus.

Bapak Eko Yuniyanto menyatakan bahwa:

“faktor-faktornya itu salah satu pengen menguasai, pengen minta lebih, tidak mau berbagi”⁷⁵

Bapak Mansur juga menyatakan bahwa:

“faktornya itu tadi ada yang rakus diantara bersaudara”⁷⁶

- b. Mengklaim benda tersebut bukan termasuk harta warisan.

Bapak Eko Yuniyanto menyatakan bahwa:

“mengklaim benda tersebut bukan termasuk harta warisan”⁷⁷

Bapak Ahmad juga menyatakan bahwa:

“yang menyebabkan perkelahian antara saya dengan sepupu saya itu mereka mengklaim kalau tanah kami itu punya mereka”⁷⁸

- c. Merasa pembagiannya tidak berkeadilan berdasarkan pembagian dari orang tua.

Bapak Mansur menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan itu pembagian yang tidak merata. Misalnya orangtua itu membagikan anak-anaknya tidak

⁷⁵ Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton, Wawancara 8 Agustus 2023.

⁷⁶ Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton, Wawancara 15 Agustus 2023.

⁷⁷ Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton, Wawancara 8 Agustus 2023.

⁷⁸ Bapak Ahmad (Nama Disamarkan) Warga Kec. Pasarwajo Yang Pernah Bersengketa, Wawancara 11 September 2023.

merata misalnya ada anaknya dikasi ini maksudnya tidak adil dalam pandangan anak-anaknya sehingga di gugat itu salah-satunya walaupun orangtua tau bahwa orangtua itu sebetulnya tidak bermaksud untuk membeda-bedakan terkadang kenyataannya ada yang seperti itu misalnya anak perempuannya karena dia banyak tinggal dirumah membantunya sampai meninggalnya dengan anak perempuannya sehingga dia tunjukkan kamu ambil ini ambil itu beakang anak laki-lakinya tidak terima apalagi konsepnya banyak memahami bahwa laki-laki 2:1 tapi tidak harus seperti itu, 2:1 itu dalam teks al-qur'an iya tetapi tidak harus seperti itu tergantung kondisi di lapangan seperti apa kalau anak laki-lakinya pemabuk suka menjuak harta orangtuanya, tidak mau peduli dengan orangtuanya pergi merantau, terus dia mau dapat banyak malah tidak adil itu faktor-faktor yang banyak muncul”⁷⁹

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak Anwar beliau menyatakan bahwa:

“orangtua sudah memberikan kepada salah satu anaknya tetapi tidak dihitung sebagai warisan. Contoh kita ini bersaudara karena saya tertua dan saya laki-laki biasanya sudah dikasih lebih duluan.”⁸⁰

d. Warisan yang belum dibagi sudah ada yang dipindah tangankan ke pihak lain.

yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa warisan Bapak Anwar menyatakan bahwa:

“warisan yang belum dibagi sudah dipindahtangankan ke pihaklain. Ada pengacara sudah mau eksekusi yang ada objek itu peninggalan orangtua belum dibagi sudah ada yang menjual padahal belum dibagi secara hukum islam dan belum ada putusan dan penetapan di Pengadilan”.⁸¹

e. Ada anak yang memposisikan diri suka mengatur-ngatur dalam keluarga.

Bapak Mansur juga menyatakan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan bahwa:

⁷⁹ Wakil Ketua Sekaligus Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 8 Agustus 2023.

⁸⁰ Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 15 Agustus 2023.

⁸¹ Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 15 Agustus 2023.

“dalam keluarga ada yang memposisikan diri sebagai contoh anak tertua, terkadang itu anak tertua mengatur-ngatur kan. jadi itu yang memicu dia ngatur ini ngatur itu akhirnya kadang-kadang tidak puas’.⁸²



⁸² Wakil Ketua Sekaligus Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo, Wawancara 8 Agustus 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah di uraikan di bab sebelumnya maka di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam proses penyelesaian sengketa warisan. Dalam prosesnya diawali dengan mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator maupun hakim langsung pada saat persidangan dengan memberikan pendekatan persuasif, pendekatan keagamaan maupun pendekatan kekeluargaan yang juga secara aktif memberikan nasihat. Apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada pembacaan gugatan, jawaban tergugat, eksepsi, rekonvensi, replik dan duplik dan hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama menjalankan perannya dengan baik dan sungguh-sungguh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan demi tercapainya keadilan diantara para pihak yang bersengketa.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton diantaranya yaitu: Salah satu pihak ingin menguasai harta warisan, ada yang ingin minta lebih, tidak mau berbagi, mengklaim benda tersebut bukan termasuk harta warisan, merasa pembagiannya tidak berkeadilan berdasarkan pembagian dari orang tua, orang tua sudah memberikan kepada salah satu anaknya namun tidak

dihitung sebagai warisan, warisan yang belum dibagi sudah ada yang dipindah tangankan ke pihak lain, dan ada yang memposisikan diri sebagai anak tertua suka mengatur-ngatur sehingga ada yang tidak puas sehingga menimbulkan sengketa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan judul: “Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan”, peneliti ingin memberikan beberapa saran:

1. kepada Pemerintah, KUA, Ulama agar bekerjasama melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami masyarakat terkait warisan mengenai hak-hak, hukum-hukum yang ada didalam konsep agama islam. Karena peneliti merasa sengketa warisan bisa timbul disebabkan oleh awamnya mereka terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam islam, memberikan penjabaran tentang situasi-situasi yang bisa meredam apabila terjadi sengketa warisan .
2. dan untuk masyarakat umum peneliti berharap agar mau membuka wawasan dengan belajar dan menerima masukan dari para pemerintah, ulama yang memberikan sosialisasi terkait kewarisan ini.
3. Untuk Pengadilan Agama sebaiknya membuat rangkuman berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa warisan terkait kasus-kasus sebelumnya agar kedepannya menjadi bahan rujukan masyarakat ketika terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:


- Abidin, Zainal. 2023. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah (Kaidah Tentang Kemudahan)*; Cet. 1; Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia.
- Abu Al-Husein Muslim Bin Al-Hujaj Bin Muslim Al-Kusyairiy An-Naisaburiy, *Al-Jami' As-Shohih Al-Musamma Sohih Muslim*, Beirut: Dar Al-Jail Beirut Dan Dar Al-Afaf Jeddah.
- Arief, Muhammad. 1986. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Cet. 1; Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamid, Andi Tahir. 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata (Tentang ; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Ed.2, Cet. 2; Jakarta : Sinar Grafika.
- Hidayat, Maskur. 2002. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1 ; Jakarta : Kencana.
- Ismail suardi wekke, dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. 1; yogyakarta: Gawe Buku.
- Kementrian Agama RI, 2014. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Solo: Abyan.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Dengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1; Depok: Rajawali Pers.
- M. Khoirur Rofiq. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa.
- Manan , Abdul. 2019. *Pengadilan Agama*, Cet. 1; Jakarta : Prenamedia Group.
- Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 1; Bandung : Nuansa Aulia.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhoriy Al-Ja'fiy, *Al-Jami' As-Shohih Al-Mukhtashor*, Juz VI. Cet II; Al-Yamaamah Beirut: Dar Ibnu Kasir, Maktabah Syamilah.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group.

- Perangin, Effendi. 2005. *Hukum Waris*. Cet. V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Raihan A. rasyid. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. X; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV; Depok: Rajawali Pers.
- Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiringin, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 1; Jakarta : Kencana.
- Thalib, Sajuti. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie dkk. 2021. *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Cet. 1; Depok: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 79. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665> (diakses 28 januari 2023).
- Asif Sardari, A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 15. Retrieved from <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355> (diakses 25 januari 2023)
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 129. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483> (diakses 28 januari 2023)
- Choeri, Imran., Rani Fitriani. 2021. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara.", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.8 No.2.

- Galang Surya Gumilang. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling". *Jurnal Fokus Konseling* 2, No. 2.
- Idris talib. 2013. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Lex et societatis* 1, No. 1.
- Kusmayanti, Hazar., Eidy, Sandra., Novianti, Ria. 2015. "Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya .", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.1 No.2.
- Mangku, dewa gede sudika. 2012. "suatu kajian umum tentang penyelesaian sengketa internasional termasuk didalam tubuh asean". *Perspektif kajian masalah hukum dan pembangunan* 17, No. 3.
- Muchtar, M. Ilham., Erfandi AM, Zainal Abidin, Aliman, Ramli, dan Dahlan Bawa Lama.,(2023). Analisis Prinsip Komunikasi Islam Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 10.
- Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Prespektif*, Vol.2 No.3, Universitas Airlangga, surabaya, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Apriani lahir di desa Labahawa, Kec. Pasarwajo Kabupaten Buton, pada tanggal 4 mei 2001. Penulis lahir dari pasangan bapak La Supiati dan alm. ibu Wa Sairu dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yaitu Juliani, Jusdin, Apriani, dan Junardin.

Penulis mulai masuk Sekolah Dasar (SD) Pada tahun 2007 dan lulus enam tahun kemudian pada tahun 2013. kemudian penulis langsung melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP 4 PASARWAJO dan lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA di SMA 3 PASARWAJO dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis mendaftarkan diri di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima sebagai mahasiswi D2 Program I'dad Lughowiy selama 2,5 tahun dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2020 penulis mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Agama Islam dan terdaftar sebagai mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) sampai pada penulisan skripsi ini.

Atas izin Allah SWT dengan kesungguhan dan semangat yang tinggi akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca dan orang banyak. Rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, pembimbing, dan para pihak yang telah berkontribusi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 966972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Apriani

Nim : 105261132720

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 8 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 9 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 2 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 4 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah, S.Pd, M.Li
NPM. 204 501

iriani 105261132720 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8% LULUS
SIMILARITY INDEX

7% INTERNET SOURCES

5% PUBLICATIONS

4% STUDENT PAPERS

turnitin
PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | jurnal.islahiyah.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | Nursyamsudin Nursyamsudin. "PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication | 2% |
| 3 | Submitted to Dicle University Student Paper | 2% |
| 4 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | riset.unisma.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 1%

riani 105261132720 Bab II

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



5%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

1

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper

4%

2

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Student Paper

3%

3

islam.nu.orid
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



priani 105261132720 Bab III

ORIGIN

9 **LULUS**
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
turnitin

7% INTERNET SOURCES

4% PUBLICATIONS

4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uph.edu
 Internet Source 2%

2 Submitted to Hopkinton High School
 Student Paper 2%

3 repository.lainpalopo.ac.id
 Internet Source 2%

4 eprint.stieww.ac.id
 Internet Source 2%

5 jurnal-perspektif.org
 Internet Source 2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Apriani 105261132720 Bab IV



2%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Apriani 105261132720 Bab V

ORIGINAL

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

4%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



|  PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt. 1 Pasarwajo | |
|---|---|
| IZIN PENELITIAN / SURVEY / MAGANG Nomor : 500.16.7.2 / 297 / DPMTSP / VII / 2023 | |
| Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Nomor 070/305/KESBANGPOL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin Penelitian Kepada : | |
| Nama | : APRIANI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Labahawa, 04 Mei 2001 |
| Pekerjaan | : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar |
| Alamat | : Desa Lapodi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton |
| Maksud dan Tujuan | : Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi S1 Pada Universitas Muhammadiyah Makassar |
| Judul Penelitian | : Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan |
| Anggota Peneliti | : Sendiri |
| Lokasi Penelitian | : Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo |
| Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; 2. Sebelum melaksanakan penelitian/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Kecamatan; 3. Menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat; 4. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan; 5. Setelah melaksanakan penelitian/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton ; 6. Yang bersangkutan bersedia mendapatkan sanksi pencabutan surat izin penelitian apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 5 diatas; 7. Surat rekomendasi ini berlaku tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan Selesai. | |
| Pasarwajo, 31 Juli 2023 an. BUPATI BUTON KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, | |
|  | |
| Ir. H. MUSTAMLIN DALY Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19681231 199803 1 055 | |
| Tembusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buton di Pasarwajo; 2. Kepala Pengadilan Agama Kab. Buton di Pasarwajo; 3. Arsip,- | |



PENGADILAN AGAMA PASARWAJO
JL. BALAIKOTA, KEL. TAKIMPO, KEC. PASARWAJO, KAB. BUTON
Website : pa-pasarwajo.go.id, Email : pa.pasarwajo@gmail.com
PASARWAJO 93754

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W21-A7/ 847/KP.05/8/2023

Menunjuk surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 070/305/KESBANGPOL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo menerangkan bahwa :

Nama : Apriani
Nim : 105261132720
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data pada Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian :

**PERAN PENGADILAN AGAMA PASARWAJO KABUPATEN BUTON DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasarwajo, 15 Agustus 2023



H. ANWAR, Lc., M.H

NIP. 197610022008051001



Gambar 1: Wawancara Bersama Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 2: Wawancara Bersama Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 3: Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 4: Wawancara Bersama Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 5: Wawancara Bersama Pihak Yang Mengalami pernah Sengketa



Gambar 6: kantor Pengadilan Agama Pasarwajo (lokasi penelitian)



Gambar 7: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 8: Ruang Arsip Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 9: Ruang Pelayanan
Pengadilan Agama Pasarwajo

Gambar 10: Daftar Hakim Mediator



Gambar 11: Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasarwajo



Gambar 12: Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo